

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada Bab pembahasan sebagai jawaban atas permasalahan yang timbul pada Bab pembahasan skripsi ini, dapatlah ditarik kesimpulan-kesimpulan sebagai berikut:

1. Upaya penanggulangan Tindak Pidana pencurian sepeda motor oleh Polsek X Koto Kabupaten Tanah Datar dengan melakukan upaya *pre-emptif*, upaya *preventif* dan upaya *represif*, tetapi tidak ada melakukan pemberdayaan masyarakat dalam menanggulangi Tindak Pidana pencurian sepeda motor, sehingga masyarakat menitik beratkan kepada Polisi dalam mengantisipasi dan mengatasi Tindak Pidana yang terjadi, padahal jika semua dapat bekerja sama sehingga dapat meminimalisir Tindak Pidana yang akan dan telah terjadi. Upaya *pre-emptif* yang dilakukan yaitu: a. Himbauan kepada masyarakat agar waspada, b. Memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat. Adapun Upaya *preventif* yang dilakukan yaitu: a. Turjawali (pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli); b. Temu ramah dengan perangkat Nagari; c. Giat monitoring ke sekolah-sekolah, d. Penertiban kendaraan melalui Razia; e. Partisipasi dan berperan aktif dalam kegiatan yang bersifat keramaian. Sedangkan upaya *represif* yang dilakukan yaitu: a. Penerimaan laporan atau pengaduan melalui SPKT; b. Melakukan penyelidikan, c. Melakukan penyidikan, d. Penyerahan hasil penyidikan kepada Japaksa Penuntut Umum (P-21). Tindak Pidana

pencurian kendaraan bermotor terjadi sebanyak 28 (dua puluh delapan) kasus dari 75 (tujuh puluh lima) kasus Tindak Pidana yang terjadi pada tahun 2016 dan 2017 dengan 1 (satu) kasus yang terselesaikan hingga dapat diserahkan berkas dari penyidik kepada Jaksa Penuntut Umum, dengan peningkatan angka Tindak Pidana pencurian sepeda motor yang terjadi belum bisa dilakukan penekanan dan diminimalisir terhadap jumlah angka dari Tindak Pidana pencurian sepeda motor oleh Polsek X Koto Kabupaten Tanah Datar.

2. Kendala dalam penanggulangan Tindak Pidana pencurian sepeda motor dan upaya mengatasinya, yaitu: kendala *Internal* dan kendala *Eksternal*.  
Kendala *internal* Polsek X Koto Kabupaten Tanah Datar yaitu a. Minim kualitas dan kuantitas anggota polisi pada Polsek X Koto Kabupaten Tanah Datar, b. Kekurangan Fasilitas transportasi, c. Biaya operasional yang tidak mencukupi. Kendala *eksternal* Polsek X Koto Kabupaten Tanah Datar yaitu a. Kurangnya kerjasama antara masyarakat, perangkat Nagari dan Polisi, b. Kurangnya alat bukti untuk melakukan penyidikan.

## B. Saran

Dilandasi dengan masalah yang ada dan dengan kesempatan yang diperoleh, penulis mencoba memberikan saran-saran yang kemudian diharapkan berguna bagi pembaca pada umumnya, maupun setiap unsur terkait perihal penanggulangan Tindak Pidana pencurian kendaraan bermotor diwilayah hukum Polsek X Koto Kabupaten Tanah Datar. Adapun saran-saran yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Disarankan kepada pihak Polsek X Koto Kabupaten Tanah Datar agar konsisten, akuntabel dan optimal dalam menangani tindak pidana yang terjadi di Kecamatan X Koto.
2. Disarankan kepada pihak Polsek X Koto untuk dapat mengatasi kendala yang terjadi dengan cara yaitu a. Penambahan dan peningkatan kualitas Personil Polsek X Koto, b. Penambahan fasilitas transportasi, c. penambahan biaya operasional, d. peningkatan pelayanan masyarakat, e.peningkatan peran dan fungsi Bhabinkamtibmas, f. pemberdayaan masyarakat.
3. Disarankan kepada pihak Polsek X Koto dapat menjalin kerjasama yang baik dengan masyarakat dan instansi-instansi setempat untuk lebih optimalnya dalam penaggulangan Tindak Pidana pencurian sepeda motor di Kecamatan X Koto.